

## Economic Disability Discourse: A Critical Analysis of the Reception of Riba Hadith on Social Media

Abdul Gaffar

Institut Agama Islam Negeri Kendari  
[abdulgaffar@iainkendari.ac.id](mailto:abdulgaffar@iainkendari.ac.id)

Muhammad Hasdin Has

Institut Agama Islam Negeri Kendari  
[hasdinhas@iainkendari.ac.id](mailto:hasdinhas@iainkendari.ac.id)

### Abstract

Over the past decade, the anti-usury movement that has been heavily promoted on social media has developed, particularly among Muslims in Indonesia. This establishes a pattern for how bank employees interpret the Qur'an and Sunnah, which influences their decision to leave the company and, in turn, indirectly affects the banking and financial stability of the Muslim community. This study examines the discourse surrounding the dissemination of hadith on Instagram via xbank social media from the standpoint of hadith reception. The data collected from the official xbank Indonesia account was evaluated using exegetical reception, and it was determined that the anti-usury and anti-hijrah banking movements were founded on literal decontextualized readings. Contextual and maqasid issues pertaining to the benefits of texts are not adequately addressed in interpretation/*syarah*. Without a thorough analysis of the hadith's interpretation, the hadith of usury is used to condemn the majority of banking activities. In fact, the *maqāṣid* hadith of the Prophet (peace be upon him) can be used to formulate modern financial system formulations so that the two do not exclude each other.

**Keywords:** *anti-usury; hadith; riba; social media*

### Abstrak

Hijrah anti riba yang gencar dipromosikan di media sosial telah berkembang selama sepuluh tahun terakhir, khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia. Ini mengembangkan pola bagaimana karyawan bank menafsirkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang memengaruhi keputusan mereka untuk keluar dari perusahaan dan, pada gilirannya, secara tidak langsung memengaruhi stabilitas perbankan dan keuangan komunitas Muslim. Dalam kajian ini, wacana seputar sosialisasi hadis di Instagram dari media sosial xbank dikaji secara kritis dari perspektif resepsi hadis. Data yang terkumpul dari akun resmi xbank Indonesia dievaluasi menggunakan resepsi eksegesis, dan ditemukan bahwa gerakan anti riba dan anti hijrah perbankan didasarkan pada pola pembacaan literal dekontekstual. Masalah kontekstual dan *maqasid* dengan *maslahat* teks tidak dibahas dalam penafsiran/*syarah* yang memadai. Tanpa menganalisis interpretasi hadis secara komprehensif, hadis riba digunakan sebagai alat untuk mengutuk mayoritas aktivitas keuangan. Sejatinya, *maqāṣid* hadis Nabi saw. dapat diidentifikasi secara serius untuk mengembangkan formulasi sistem keuangan kontemporer agar keduanya tidak saling menafikan.

DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v0i0.6462>

Received: 06/03/2023; Accepted: 25/06/2023; Published: 26/06/2023

### A. Pendahuluan

Fenomena gerakan hijrah eks karyawan bank dan komunitas anti riba di Indonesia telah bertransformasi dari gerakan individu menjadi gerakan sosial keagamaan yang berkembang dengan sangat pesat karena dikampanyekan dan dikoordinasikan melalui media sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, "New Trends in Economic Behavior: The Phenomenon of the Anti-Usury Movement in Indonesia," *Studia Islamika* 27, no. 3 (December 23, 2020): 515–50, doi:10.36712/sdi.v27i3.11038; Saifudin, "Media Sosial Dan Gerakan Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Hijrah Riba Pada Akun Instagram @xbank.Indonesia)" (Tesis, Universitas Diponegoro, 2021).

Gerakan anti riba bahkan diklaim sebagai gerakan fundamentalisme keagamaan<sup>2</sup> yang dilatari oleh keprihatinan atas krisis multidimensi Indonesia karena terjebak dalam sistem perbankan ribawi.<sup>3</sup> Komunitas anti riba mengampanyekan dalil-dalil tentang keharaman dan bahaya riba bagi umat Islam melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Di Instagram dan Facebook misalnya, beragam komunitas/grup dengan pengikut rata-rata puluhan ribu bahkan ratusan ribu, memosting konten gambar dan video yang menyitir hadis tertentu sebagai argumentasi keharaman riba. Komunitas bernama Xbank Hijrah Riba Official misalnya menampilkan terjemahan hadis “Riba itu ada 73 pintu (dosa), yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri” di deskripsi grup.<sup>4</sup>

Wacana keharaman riba di media sosial semakin memperparah polemik panjang umat Islam tentang riba<sup>5</sup>, bahkan menjadi bagian dari doktrin jihadis-ekstrimis.<sup>6</sup> Pro-kontra keharaman bunga bank memosisikan hadis Nabi saw. sebagai teks sentral yang menjadi argumentasi legitimatif dari masing-masing pihak. Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang riba dikampanyekan oleh kalangan anti riba untuk menegaskan sistem perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah. Kampanye hijrah anti riba ini secara implisit menunjukkan bahwa hadis Nabi saw. kontras terhadap perkembangan sistem keuangan kontemporer, sehingga untuk menjadi religius umat Islam tidak semestinya akrab dengan dunia perbankan dan ekonomi. Padahal sejatinya, kehidupan religius semestinya tidak menjauhkan orang dari sistem ekonomi.<sup>7</sup>

Berdasar pada uraian di atas, proposal ini bertujuan untuk menelaah teks hadis yang digunakan dalam wacana anti riba di media sosial dari aspek sanad, matan, dan genealogi konsep riba dalam tradisi Islam. Selain itu, penelitian ini akan mengungkap koherensi pemahaman hadis kalangan anti riba dengan penjelasan ulama otoritatif dalam kajian hadis, sekaligus motif di balik postingan hadis dalam kampanye mereka.

Penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau ulang status sunnah Nabi saw. sebagai ajaran yang kompatibel untuk segala tempat dan zaman termasuk relasinya dengan perkembangan sistem keuangan dunia. Media sosial yang telah menjadi ruang ‘perebutan’ otoritas pemahaman sunnah penting untuk dikaji secara serius agar polemik riba tidak merusak idealitas sunnah sebagai inspirasi kedamaian dan kesejahteraan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Xbank dan Gerakan anti-Riba di Media Sosial**

Xbank.indonesia (selanjutnya disebut xbank) adalah sebuah komunitas media sosial yang merupakan mantan atau pegawai bank aktif yang mengklaim bertujuan untuk lebih dekat kepada Allah swt. Seperti tertera di deskripsi akun Instagram resmi xbank.indonesia “XBANK (official) Komunitas pegawai lembaga ribawi (eks/masih aktif) yg ingin lebih dekat ke Allah

---

<sup>2</sup>L Sakina, “Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan,” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2019, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/1912>.

<sup>3</sup>Sri Wigati, “Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba Di Indonesia)” (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>4</sup>akses instagram @ribatoday tanggal 11 Oktober 2021


<sup>5</sup>Erhun Kula, “Is Contemporary Interest Rate in Conflict with Islamic Ethics?,” *Kyklos* 61, no. 1 (February 2008): 45–64, doi:10.1111/j.1467-6435.2008.00392.x.

<sup>6</sup>Tim SETARA Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme; Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta*, ed. Ismail Hasani and Bonar Taigor Naipospos (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012).

<sup>7</sup>Ayman Reda, “Islam and Markets,” *Review of Social Economy* 71, no. 1 (March 2013): 20–43, doi:10.1080/00346764.2012.761752.

Subhanahu Wata'ala. Jangan Gadaikan Akhiratmu untuk Duniamu". Komunitas xbank telah memiliki 590 ribu pengikut dan 3.202 postingan (lihat: gambar 1).

Gambar 1. Laman akun resmi xbank.indonesia di Instagram



Sumber: <https://www.instagram.com/xbank.indonesia/?hl=id>

Selain akun xbank.indonesia, di Instagram terdapat sekitar 47 akun lain yang juga menggunakan nama xbank, diantaranya akun pribadi dan mayoritas lainnya adalah akun xbank berlabel daerah bahkan berlabel negara. Diantara xbank berlabel daerah adalah xbank\_palembang, xbank.bekasi, xbank.priatim, xbank.malang, xbank.jabar, xbank.jabodetabek, xbankmksr, xbanksulteng, xbank.samarinda, xbank.bogor, xbankmedan, xbankaceh, xbank.depok, xbank.kalsel, xbank.sampit, xbank.kalteng, xbanktasik, dan xbankbengkulu. Adapun yang menggunakan label negara khususnya Indonesia, terdapat dua akun bernama xbank\_indonesia. Selain label daerah, label bank syariah juga digunakan oleh akun xbank lainnya, yaitu xbank.syariah.official dan xbanksyariahofficial.

Fenomena maraknya akun xbank dengan berbagai label yang digunakan mengonfirmasi pernyataan founder xbank Candra (juga disebut El Candra) yang mengklaim telah terbentuk 40-an kepengurusan xbank dengan anggota sekitar 24 ribu di seluruh wilayah Indonesia. El-Candra mengklaim tersisa beberapa daerah saja di Indonesia yang belum membentuk kepengurusan di antaranya Ambon dan Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan keanggotaan xbank yang terbentuk pada 15 Juli 2017.<sup>8</sup>

Perkembangan pesat keanggotaan xbank tidak hanya menasar pegawai bank konvensional yang selama ini diidentikkan dengan praktik perbankan ribawi tetapi juga pegawai bank syariah. Akun xbank.syariah.official yang mendeskripsikan komunitas mereka "Komunitas eks pegawai lembaga keuangan syariah" adalah bukti tersebarnya keanggotaan xbank ke pegawai bank syariah. Hingga akhir September 2022 akun Instagram xbank.syariah.official telah memiliki 72.4 ribu pengikut dan 2.548 postingan (lihat: gambar 2). Hal ini terkesan paradoks karena bank syariah justru dirancang sebagai praktik perbankan syariah yang semestinya non-ribawi.


Sama halnya di Instragram, akun xbank di Facebook juga menunjukkan tinggi antusiasme masyarakat untuk bergabung dalam gerakan resign dari bank dan anti-hijrah di media sosial. Laman komunitas xbank.indonesia di Facebook memiliki sekitar 113 ribu pengikut dengan 85 ribuan *likes* (lihat: gambar 3).

Akun xbank di Youtube menunjukkan kecenderungan yang kurang aktif dibanding dengan dua platform media sosial lainnya, Instagram dan Facebook. Akun xbank.indonesia di Youtube hanya memiliki 1.360an subscriber dengan 5 video yang terupload sekitar 3 tahun lalu (lihat: gambar 4). Dalam 30 hari terakhir, *channel* tersebut hanya ditonton sebanyak 246 dan ditonton sekitar 12.800an kali sejak akun tersebut dibuat (lihat: gambar 5).

<sup>8</sup>Mikke Setiawati and Afdal Makkuraga Putra, "Pola Komunikasi Komunitas Di Media Sosial Dalam Menciptakan Minat Entrepreneur," *Communications* 3, no. 1 (2021): 43–57, doi:10.21009/communications.4.1.3.


Meski akun Youtube xbank terkesan kurang aktif, terdapat banyak video yang diupload channel lain yang menggunakan tag xbank (#xbank) yang menunjukkan bahwa komunitas xbank mendapatkan perhatian dari masyarakat/netizen media sosial. Penelusuran #xbank di Youtube menunjukkan 1300an video terupload melalui 239 channels (lihat: gambar 6).

Gambar 2. Laman akun resmi xbank.syariah di Instagram




Sumber: <https://www.instagram.com/xbank.syariah.official/?hl=id>

Gambar 3. Laman xbank.indonesia di Facebook




Sumber: <https://www.facebook.com/XBank.Indonesia>

Gambar 4. Laman akun Youtube xbank.indonesia




Source: <https://www.youtube.com/channel/UCbAoYC1t2POJAMHUUpF56OFQ/featured>

Gambar 5. Statistik kunjungan akun Youtube xbank.indonesia



Source: *tubebuddy channelytics*

Gambar 6. Penelusuran #xbank di Youtube



Source: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=%23xbank](https://www.youtube.com/results?search_query=%23xbank)

Data dari 3 platform media sosial di atas menggambarkan bahwa gerakan xbank telah meraih perhatian masyarakat media sosial khususnya di Indonesia. Gerakan xbank di media sosial memang identik dengan Indonesia karena gerakan tersebut diinisiasi oleh orang Indonesia bernama Candra, seorang warga kelahiran Yogyakarta 25 Maret 1969 yang mengaku mengawali hijrahnya pada tahun 2013.<sup>9</sup> Pasca menginisiasi pendirian komunitas xbank pada tahun 2017, media sosial semakin massif digunakan oleh netizen Indonesia untuk melakukan sosialisasi anti-riba, yang belakangan diidentikkan sebagai gerakan hijrah, gerakan dakwah atau bahkan telah bertransformasi menjadi gerakan sosial.

Identifikasi xbank sebagai gerakan hijrah, dakwah, dan gerakan sosial keagamaan, tidak terlepas dari wacana gerakan berbasis keimanan yang dikampanyekan ke publik. El-Candra dalam berbagai kesempatan mengakui bahwa hijrah riba terkait dengan urusan keimanan. Ia mengajukan argumen bahwa ayat-ayat tentang riba dikaitkan oleh Allah dengan orang beriman, seperti dalam sebuah wawancara ia menyatakan:

“...ini kan sebetulnya problemnya problem keyakinan, jadi pasti tantangannya di keyakinan... jadi tantangannya adalah ini masalah iman. Waktu jatuh larangan itu langsung

<sup>9</sup>Royal Orchid Syariah, “Biografi El Candra, Founder Xbank Indonesia. ‘Jalan Hijrah Yang Sesungguhnya!’,” n.d.

yang diketuk tuh keimanannya kita. Makanya ayat-ayat riba selalu didahului dengan wahai orang-orang beriman”.

El-Candra juga mengklaim bahwa keputusan membentuk komunitas adalah karena pengalaman pribadinya yang merasa keliru dalam menjalankan hijrah meski ia telah lama memutuskannya. Komunitas hendak dijadikannya sebagai sarana dalam berbagi informasi agar orang lain yang hendak berhijrah tidak keliru dalam menjalankannya.

“Jadi ide tercetusnya membuat xbank itu sebetulnya berawal dari saya merasa setelah 2 tahun menjalankan yang katanya hijrah itu, itu ternyata salah, ternyata saya belum hijrah walaupun ngomongnya hijrah. Kesalahan itu, akhirnya saya kepikir untuk, wah, ini akan banyak yang salah nih kalau ga dikasi tahu nih temen-temen yang lain gitu kan. Karena itu akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa share pengalaman ini ke mereka, gitu kan. Yang paling memungkinkan yah membuat grup, gitu kan, agar bisa saling sharing gitu kan. Ah dari situlah awalnya, dari kesalahan itu, 2 tahun pertama yang saya sebut hijrah yang salah dari saya, itulah awal sampai tercetus idenya membuat komunitas xbank itu”

Motivasi hijrah yang melatari terbentuk dan berkembangnya komunitas xbank terekspresikan dengan jelas dalam postingan dan diskusi yang berkembang di media sosial, baik melalui akun official mereka maupun melalui akun dan grup lain yang terpengaruh oleh mereka. Ribuan postingan video yang menggunakan hashtag xbank seperti dikemukakan di atas merupakan salah satu indikator berpengaruhnya gerakan ini di media sosial. Akhirnya tema hijrah perbankan menjadi salah satu wacana besar di ruang media sosial.

Hijrah diklaim sebagai satu ajaran Islam yang menyimbolkan perubahan dan pergeseran dari sebuah status, profesi, sikap, dan perilaku yang menyimpang menjadi lurus dan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya Muhammad saw. Ajaran hijrah secara konseptual tertuang dalam banyak ayat al-Qur’an, namun secara praktis diinspirasi oleh peristiwa sejarah perpindahan Rasulullah saw. dari Makkah menuju Madinah yang diklaim sebagai perpindahan berbasis teologis-spiritualis. Perpindahan tersebut bukan sekadar pindah secara geografis, tetapi bertujuan untuk menghidupkan ajaran Islam yang mendapatkan tantangan berat di Makkah.

Berbasis pemahaman hijrah sebagai perubahan dan pergeseran status, profesi, sikap, dan perilaku, orang muslim yang terlibat dalam dunia perbankan yang merasa telah menyimpang karena melakukan praktik ribawi, memutuskan untuk meninggalkan dunia perbankan. Fenomena *resign* dari bank yang marak belakangan ini, dengan demikian, merupakan tren hijrah sebagai perwujudan keimanan dan ketaatan terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tren hijrah anti-riba bahkan telah menjadi gerakan sosial berbasis fundamentalisme keagamaan<sup>10</sup> dan bagian dari upaya mendirikan khilafah Islam.<sup>11</sup> Hal ini melatari tingginya animo masyarakat, khusus muslim Indonesia untuk bergabung dan mengembangkan gerakan hijrah anti-riba di media sosial.

## **B.2. Hadis Riba dalam Gerakan Hijrah Xbank di Media Sosial**

Media sosial memediasi massifnya gerakan hijrah di media sosial yang berkontribusi menghadirkan otoritas penafsiran teks agama.<sup>12</sup> Kampanye hijrah anti-riba seperti yang dilakukan oleh komunitas xbank menggunakan ayat al-Qur’an dan hadis sebagai legitimasi teologis terhadap aksi *resign* dari bank dan kampanye atau dakwah anti-riba. Instagram,

---

<sup>10</sup>Rinaldi Isnawan P, Laily Sakina, and Muhammad Bintang D, “Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan,” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 19, no. 1 (August 1, 2019): 53, doi:10.14421/aplikasia.v19i1.1912.

<sup>11</sup>Nafik Muthohirin, “Da’wa in Social Media: The Views of Ustad Hanan Attaki and Felix Siauw to The Hijrah Phenomenon,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2021): 249–70, doi:10.18196/afkaruna.v17i2.12671.

<sup>12</sup>Firly Annisa, “Hijrah Milenial: Antara Kesalehan Dan Populism,” *Maarif* 13, no. 1 (2018): 38–54, doi:10.47651/mrf.v13i1.11.

Facebook, dan Youtube, masing-masing menjadi media sharing ayat dan hadis yang digunakan untuk mengampanyekan anti-riba khususnya terhadap karyawan bank dan orang-orang yang terlibat dengan dunia perbankan sebagai nasabah.

Untuk mendapatkan gambaran terkait postingan hadis dalam kampanye hijrah anti-riba xbank di media sosial, peneliti melakukan penelusuran postingan di Instagram, Facebook, dan Youtube, melalui akun resmi xbank. Khusus di Youtube, penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci karena akun resmi xbank kurang aktif, padahal video founder xbank dan kampanye xbank cukup massif melalui channel yang lain.

Postingan di Instagram setidaknya terbagi menjadi dua bentuk yaitu gambar dan video. Oleh karena itu, peneliti menyajikannya berdasarkan jenis postingan gambar dan video.

### B.1.1. Postingan berbentuk gambar

Postingan hadis dalam bentuk gambar ditampilkan melalui sejumlah tema yaitu: riba dalam tukar tambah emas, sedekah yang tidak diterima, neraka sebagai balasan harta yang haram, dosa riba semisal berzina dengan Ibu, neraka sebagai balasan harta yang haram, dosa riba untuk semua yang terlibat, zina dan riba mendatangkan azab, ujian kekayaan dan kemiskinan, pemakan riba bangkit dalam keadaan gila, dan sedekah dengan uang haram.

#### a) Hadis tentang riba dalam Tukar tambah emas

Gambar 7: Postingan hadis xbank.indonesia tentang Riba dalam Tukar tambah emas



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CfVM78vzfD/?hl=id>

Postingan gambar 7 menampilkan hadis riwayat Imam Muslim—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu tentang riba *fadl* dalam kasus tukar tambah komoditas. Meski tidak dicantumkan dalam teks berbahasa Arab, hadis tersebut dapat diidentifikasi melalui terjemahan hadis yang dicantumkan.

Dalam keterangan gambar dicantumkan argumen tambahan bahwa keharamannya disebabkan oleh pertukaran komoditi riba yang kualitasnya buruk dengan barang serupa yang kualitasnya lebih baik dengan melebihkan nilai tukarnya. Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri yang dicantumkan namanya sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tentang riba *fadl* menyatakan:

*“pemilik toko harus terlebih dahulu menyerahkan hasil penjualan emas lama, kemudian pemilik emas lama tersebut setelah menerima hasil penjualannya bebas memilih: bila ia suka, maka ia boleh membeli perhiasan emas baru dari toko tempat ia menjual emas lamanya atau dari toko lainnya. Dan bila ia membeli dari toko yang sama, ia membayarkan kembali uang hasil penjualannya atau uang lainnya sebagai pembayaran emas baru yang ia beli. Yang demikian ini bertujuan agar seorang muslim tidak terjatuh*

*dalam riba yang telah diharamkan, yaitu dengan menjual komoditi riba yang bermutu jelek dengan barang serupa dengan mutu yang lebih baik dengan melebihkan salah satunya”.*

b) Hadis tentang sedekah yang tidak diterima

Gambar 8: Postingan hadis xbank.indonesia tentang Sedekah Riba tidak diterima



Sumber: <https://www.instagram.com/p/Ce-GRoUBOTC/?hl=id>

Postingan gambar 8 menampilkan hadis riwayat Imam Muslim—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang tertolaknya sesuatu pemberian/sedekah yang bersumber dari harta yang tidak baik. Teks hadis dalam Bahasa Arab juga tidak ditampilkan, namun hadis dapat diidentifikasi karena sumber hadis ditampilkan.

Pada keterangan gambar ditambahkan penegasan sedekah yang mesti bersumber dari harta yang halal:

*“Sedekah Harus Dari Harta Yang Halal. Sedekah yang diterima hanyalah dari harta halal. Dengan harta haram, harta riba, dan harta syubhat tidaklah disebut sebagai sedekah. Ketika dikeluarkan untuk masalahat kaum muslimin, tujuannya hanyalah pencucian harta kita dari yang haram”.*

Untuk menguatkan argumentasi, ditambahkan hadis lain:

*Di antara hadits yang menjelaskan sedekah yang diterima hanyalah dari yang halal diterangkan dalam hadits yang Rumaysho.com bahas kali ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya lalu Dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu”. (HR. Bukhari no. 1410 dan Muslim no. 1014).*

Kemudian ditambahkan lagi penjelasan bahwa hadis tersebut tidak diperhatikan oleh umat Muslim, karena umat muslim banyak terlibat dalam tindakan pengumpulan harta yang haram. Dalam keterangan dituliskan:

*“Yang dimaksud dengan pekerjaan yang thoyyib adalah pekerjaan yang terlepas dari penipuan dan pengelabuan. Namun lihat saja tindak tanduk kaum muslimin saat ini. Banyak kaum muslimin yang tidak ambil peduli dengan hadits ini. Koruptor dan penipuan malah muncul dari kaum muslimin. Wallahul musta’an, semoga Allah melindungi kita dari kerusakan semacam itu”.*

c) Hadis tentang neraka sebagai balasan harta yang haram

Postingan gambar 9 menampilkan hadis riwayat Imam Ibn H̄ibbān dan Al-Ḥākim—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang balasan terhadap makanan yang haram



yaitu api neraka. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar, namun ditampilkan dalam keterangan.

Gambar 9: Postingan hadis xbank.indonesia tentang neraka balasan makanan haram



Sumber: <https://www.instagram.com/p/Ce7VvY2vPyn/?hl=id>

Dalam keterangan dituliskan hadis:

“Dari Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

“Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya.” (HR. Ibnu Hibban 11: 315, Al Hakim dalam mustadroknya 4: 141. Hadits ini shahih kata Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami’ no. 4519)”

Selanjutnya hadis tersebut ditambahkan penjelasan dan doa agar terhindar dari perihal riba:

Lihatlah begitu bahayanya mengonsumsi makanan haram dan dampak dari pekerjaan yang tidak halal sehingga mempengaruhi do’a, kesehatan, amalan kebaikan, dan terakhir, mendapatkan siksaan di akhirat dari daging yang berasal dari yang haram.

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

[Allahummak-finaa bi halaalika ‘an haroomika, wa agh-ninaa bi fadh-lika ‘amman siwaak]

“Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizqi-Mu yang halal dari memakan harta yang Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan selain-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563 dan Ahmad 1: 153. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)”

d) Hadis tentang dosa riba paling ringan semisal berzina dengan Ibu

Gambar 10: Postingan hadis xbank.indonesia tentang dosa riba semisal berzina dengan



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CemhbnAPgtf/?hl=id>

Postingan gambar 10 menampilkan hadis riwayat Imam Al-Hākim dan al-Baihaqī—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang perumpamaan dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar, melainkan hanya terjemahan hadis dan *mukharrijnya*.

Hadis tersebut dikemukakan untuk menjustifikasi keharaman bekerja di bank. Dalam keterangan gambar dituliskan tentang hukum bekerja di bank dan transaksi di dalamnya. Penjelasan dari al-‘Uṣaimin yang dikutip dalam keterangan tersebut menyatakan:

*“Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya: Apa hukum bekerja di bank-bank ribawi dan transaksi yang ada di dalamnya*

*Jawaban: Bekerja di sana diharamkan karena dua alasan.*

- *Membantu melakukan riba bila demikian, maka ia termasuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagaimana telah terdapat hadits yang shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau:*

*أَكَلِ الرِّبَا وَمُوكَلِّهُ وَكَاتِبِيهِ وَشَاهِدِيهِ*

*“Melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya“.*

*Beliau mengatakan. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ “Mereka itu sama saja“.*

- *Bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatan itu dan mengakuinya. Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba. Sedangkan menyimpan uang disana karena suatu kebutuhan, maka tidak apa-apa bila kita belum mendapatkan tempat yang aman selain bank-bank seperti itu. Hal itu tidak apa-apa dengan satu syarat, yaitu seseorang tidak mengambil riba darinya sebab mengambilnya adalah haram hukumnya.*

e) Hadis tentang neraka balasan konsumsi haram

Gambar 11: Postingan hadis xbank.indonesia tentang neraka balasan konsumsi haram



Sumber: [https://www.instagram.com/p/CZq\\_OPyPCVW/?hl=id](https://www.instagram.com/p/CZq_OPyPCVW/?hl=id)

Postingan gambar 11 menampilkan hadis riwayat Imam Al-Tirmizī—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang balasan neraka atas daging yang tumbuh dari konsumsi haram. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar dan keterangan/deskripsinya. Pada keterangan dicantumkan kembali terjemahan hadis dan penjelasan tambahan:

*\*Jangan bawa harta haram ke rumah, cepat atau lambat dia akan membawa masalah besar untuk keluarga.\**

*\*"Tidak ada daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, kecuali neraka lebih berhak atasnya" (HR Tirmidzi, disahihkan Al Albani)\**

*\*Kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,\**

*اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ*

*\*"Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu." (HR. Tirmidzi, no. 3563; Ahmad, 1:153; dan Al-Hakim, 1:538. Hadits ini dinilai hasan menurut At-Tirmidzi.*

*Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilaliy menyetujui hasannya hadits ini sebagaimana dalam Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin, 2:509-510).\**

*\*Dan ingat rezeki yang halal walau sedikit itu pasti lebih berkah. Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani (661-728 H) rahimahullah pernah berkata,\**

*وَالْقَلِيلُ مِنَ الْحَلَالِ يُبَارِكُ فِيهِ وَالْحَرَامُ الْكَثِيرُ يَذْهَبُ وَيَمْحَقُهُ اللَّهُ تَعَالَى*

*\*"Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya." (Majmu'ah Al-Fatawa, 28:646)\**

Di akhir penjelasan, ditambahkan sebuah hadis tentang prediksi Rasulullah saw. tentang zaman yang urusan halal dan haram tidak lagi menjadi perhatian umat manusia. Riwayat yang dicantumkan berasal dari Imam al-Bukhārī berikut:

*\*Dalam mencari rezeki, kebanyakan kita mencarinya asalkan dapat, namun tidak peduli halal dan haramnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jauh-jauh hari sudah mengatakan\**

*لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ*

*\*"Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram." (HR. Bukhari no. 2083, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu).\**

#### f) Hadis tentang dosa riba untuk semua yang terlibat

Gambar 12: Postingan hadis xbank tentang dosa riba untuk semua yang terlibat



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CXOVnETvuEv/?hl=id>

Postingan gambar 12 menampilkan hadis riwayat Imam Muslim, Abū Dāwud dan lainnya—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang laknat kepada semua orang yang terlihat dalam transaksi riba. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar, dan keterangan/deskripsinya. Pada keterangan gambar tertulis terjemahan hadis yang sama seperti ditampilkan dalam gambar, seperti berikut:

*Jadi, gaji pekerja lembaga ribawi haram, karena masuk dalam harta haram nomer 2 yaitu melakukan RIBA*

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi, dan dua saksi transaksi riba. Beliau mengatakan, "Mereka semua sama" (HR. Muslim 4177, Abu Daud 3335 dan yang lainnya)*

*Kalo gaji pegawai lembaga riba halal karena kerja, maka, apakah pezina pun gajinya halal karena kerja?? Subhanallah*

Hanya saja dalam keterangan gambar ditambahkan narasi tentang lembaga ribawi dan analoginya dengan pekerjaan lain yaitu pezina yang jelas berdosa meskipun juga termasuk kategori pekerjaan.

g) Hadis tentang zina dan riba mendatangkan azab

Gambar 13: Postingan hadis tentang zina dan riba mendatangkan azab



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CWDC6YXvCcO/?hl=id>

Postingan gambar 13 menampilkan hadis riwayat Imam al-Hākim, al-Baihaqī, dan al-Ṭabrānī—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang akan terjadinya azab di tempat riba menyebar. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar, dan keterangan/deskripsinya. Pada keterangan gambar tertulis terjemahan hadis yang sama seperti ditampilkan dalam gambar, seperti berikut:

**ZINA & RIBA ARTINYA MENGUNDANG AZAB**

*Allah Ta'ala Berfirman artinya: "Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah datang kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian ia berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum turun larangan) dan urusannya (terserahkan) kepada Allah. Dan barangsiapa yang mengulangi (mengambil riba) maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka KEKAL di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan selalu berbuat dosa" (QS. Al-Baqarah: 275-276)*

*Sabda Rasulullah yang artinya: "Bila ZINA dan RIBA merajalela di sebuah negeri, berarti mereka mengundang kedatangan azab Allah" (HR Thabrani, hadist HASAN)*

*Dua dalil Diatas adalah Hujjah nyata dan banyak realita: Banyaknya bencana, banyaknya musibah, itu adalah ulah kita yang terus berbuat maksiat dan jauh dari taat.*

Keterangan gambar di atas menyandingkan hadis dengan ayat al-Baqarah 275-276 tentang keadaan pemakan riba di hari kebangkitan. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, musibah yang terjadi dianggap bagian dari maksiat yang dalam konteks ini yaitu berurusan dengan riba.

#### h) Hadis tentang ujian kekayaan dan kemiskinan

Gambar 14: Postingan hadis tentang ujian kekayaan dan kemiskinan



Sumber: [https://www.instagram.com/p/CQzou-Gn2\\_4/?hl=id](https://www.instagram.com/p/CQzou-Gn2_4/?hl=id)

Postingan gambar 14 menampilkan hadis riwayat Imam Ahmad, al-Bukhārī, dan Muslim—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang ujian berupa kekayaan dan kemiskinan. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar, namun dituliskan dalam keterangan/deskripsi gambar. Pada keterangan gambar tertulis seperti berikut:

*Sebagaimana kita ketahui bahwa ujian itu bisa berupa kebaikan dan keburukan, bisa berupa kekayaan dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah, وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً*  
 “Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian/fitnah.” (Al-Anbiya: 35)

*Ternyata banyak yang tidak lulus dengan ujian yang diberikan berupa kekayaan. Buktinya adalah MAYORITAS PENDUDUK SURGA ADALAH ORANG MISKIN. Berarti banyak orang kaya yang tidak lulus ujian kekayaan dan orang miskin banyak yang lulus. Orang kaya juga banyak yang tertahan (lama hisabnya) untuk masuk surga*

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,*  
 كَمْ مَثَلٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ آمُرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةٌ مِّنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

*“Saya pernah berdiri di pintu surga, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu (masuk surga). Hanya saja, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka”[1]*

*Mengapa demikian? Karena orang kaya merasa cukup dengan hartanya sehingga kurang merasa butuh Allah apalagi ditambah dengan kesombongan akan hartanya.*  
 [1] HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim

#### i) Hadis tentang pemakan riba bangkit dalam keadaan gila

Postingan gambar 15 menampilkan hadis riwayat Imam al-Ṭabrānī—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang kebangkitan pemakan riba dalam keadaan gila. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar, namun dituliskan dalam keterangan/deskripsi gambar.

Gambar 15: Postingan hadis tentang pemakan riba bangkit dalam keadaan gila



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CM3GTJmH4e-/?hl=id>

Pada keterangan gambar tertulis seperti berikut:

*Pelaku Riba Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Gila.*

*Dalam Sebuah hadits yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam;*

*عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُعْفَرُ: الْعُلُولُ، فَمَنْ عَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرَّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَخْتَبُطُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمِنُ الَّذِي يَخْتَبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ»*

*Dari sahabat ‘Auf bin Malik, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,*

*“Jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni: ghulul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi; khianat; korupsi). Barangsiapa melakukan ghulul terhadap sesuatu barang, dia akan membawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba. Barangsiapa memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan.”*

*Kemudian Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca (ayat yang artinya), “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila” (lihat al-Baqarah:275) (HR. Thabrani di dalam Mu’jamul Kabir, no. 14537; al-Khatib dalam at-Tarikh. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah, no. 3313)*

j) Hadis tentang sedekah dengan uang haram

Gambar 16: Postingan hadis tentang sedekah dengan uang haram



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CMhXUfWHufA/?hl=id>

Postingan gambar 16 menampilkan hadis riwayat Abū Dāwud—seperti dicantumkan dalam gambar—yaitu hadis tentang sedekah dengan harta haram. Teks hadis dalam Bahasa Arab tidak ditampilkan dalam gambar dan keterangan/deskripsi gambar. Pada keterangan gambar ditampilkan hadis lain yang mendukung hadis dalam gambar. Dalam keterangan tertulis:

*“Hanya Diterima yang Halal*

*Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda*

*أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا*

*“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik).” (HR. Muslim no. 1015). Yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang thoyyib (baik) telah disebutkan maknanya dalam hadits tentang sedekah. Juga dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,*

*لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِنَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّبُهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ قُلُوصُهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أُعْظَمَ*

*“Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya lalu Dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu” (HR. Muslim no. 1014).*

### B.1.2. Postingan berbentuk video

Dalam bentuk video, hadis-hadis yang diposting dikaitkan dengan beberapa tema yaitu: kerja di bank adalah *istidraj*, hukuman pemakan riba berenang di sungai darah, pemakan riba akan merasa kekurangan, dan doa pemakan riba tertolak.

#### a) Hadis tentang Kerja di Bank adalah *Istidraj*

Gambar 17: Postingan hadis tentang kerja di bank adalah *Istidraj*



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CYQKa7bvICX/?hl=id>

Dalam potongan video (gambar 17) tersebut, ditampilkan tanya jawab antara netizen dan Ustadz M. Abduh Tuasikal. Pertanyaan dari netizen adalah: “Ustadz, apakah penghasilan riba termasuk ke dalam *istidraj*?”. Sang Ustadz menjawab:

*“Bisa saja, orang bekerja riba jadi kaya raya dan dia diberikan kenikmatan untuk bisa pergi haji, untuk bisa bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Dia hidupnya mungkin sehat dan diberikan kelimpahan dari rezki. Namun ingat, seseorang yang bekerja dengan yang haram lantas dia mendapatkan nikmat itulah dinamakan *istidraj*. Allah ingin menjerumuskan ia dalam kesengsaraan dengan dia diberikan nikmat. Maka tanda seseorang itu mendapatkan nikmat sebenarnya kalau nikmat dia yang diperoleh dengan yang halal dan dipergunakan dalam ibadah, bukan dari pekerjaan yang haram. Dan riba*

adalah pekerjaan yang haram. Maka waspadalah jangan-jangan anda bekerja riba yang diperoleh di sini adalah dalam bentuk istidraj. Allah sedang menjebak supaya terasa nikmat untuk merasakan hal-hal yang tadi”.

Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan dengan sebuah hadis, seperti penjelasan dalam deskripsi video:

“Dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْاصِيهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِدْرَاجٌ

“Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari (perkara) dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada-Nya, maka (ketahuilah) bahwa hal itu adalah istidraj (jebakan berupa nikmat yang disegerakan) dari Allah.” (HR. Ahmad 4: 145. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lain)”

b) Hadis tentang hukuman pemakan riba berenang di sungai darah

Gambar 18: Postingan hadis tentang hukuman pemakan riba berenang di sungai darah



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CXxKyj0gEK6/?hl=id>

Dalam video tersebut (gambar 18), Ustadz Ammi Nur Baits menjelaskan sebuah hadis tentang mimpi Rasulullah terkait hukuman pemakan riba. Hadis yang dijelaskannya dituliskan dalam deskripsi video, yaitu:

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menuturkan ‘kunjungannya’ ke neraka,

فَأْتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ – حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ – أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبِخُ ، وَإِذَا عَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً فَمَنْ سَابِحٌ يَسْبِخُ مَا يَسْبِخُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَقْعُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِيهِمْ حِجْرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبِخُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَّ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حِجْرًا – قَالَ – قُلْتُ لُهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي أَنْطَلِقُ لِي أَنْطَلِقُ

“Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, “Apa yang sedang mereka lakukan berdua?” Mereka berdua berkata kepadaku,

“Berangkatlah, berangkatlah.” Maka kami pun berangkat.” Dalam lanjutan hadits disebutkan,



وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبُحُ فِي النَّهْرِ وَيُقِيمُ الْحَجَرَ ، فَإِنَّهُ أَكَلِ الرَّبَا

“Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba.” (HR. Bukhari, no. 7047)

c) Hadis tentang pemakan riba akan merasa kekurangan

Gambar 19: Postingan hadis tentang pemakan riba akan merasa kekurangan



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CXPSU7bgj20/?hl=id>

Dalam video (gambar 19) tersebut, Ustadz Syahrul menyampaikan sebuah hadis: *مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوْدَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ* artinya: barang siapa meninggalkan sesuatu maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya.

Hadis tersebut lantas ditegaskan oleh hadis lain melalui keterangan video, sebagaimana tertulis:

“Tidaklah seorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan” [HR Ibnu Majah no 2279]

d) Hadis tentang doa pemakan riba tertolak

Gambar 20: Postingan hadis tentang doa pemakan riba tertolak



Sumber: <https://www.instagram.com/p/CV1V5dkAzGu/?hl=id>

Dalam video (gambar 20) tersebut, Ustadz Dr. Syarif Riza Basalama, MA. menjelaskan hadis yang menceritakan seorang musafir yang berdoa namun doanya tidak diterima karena konsumsi dan pakaiannya haram. Hadis tersebut juga dicantumkan pada keterangan video:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan kepada kaum

*mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang -ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang harom, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?." (HR. baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian." Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai RabbMuslim1015)"*

Hadis-hadis yang digunakan dalam setiap gambar dan video di media sosial oleh kalangan anti-riba bank pada dasarnya merupakan hadis yang sahih dan dapat dijadikan hujjah. Hanya saja hadis yang ditampilkan tidak diiringi dengan penjelasan yang memadai menggunakan syarah hadis yang komprehensif dari para ulama hadis. Penggunaan tema dan isu yang dikaitkan dengan hadis sejatinya tidak keliru dan masih memiliki keterkaitan makna dengan hadis, namun *maqāṣid* hadis Nabi belum teridentifikasi dengan baik sehingga terkesan menafikan konteks pewahyuan yang memiliki dinamika tersendiri.

Situasi perekonomian dan praktik ribawi di zaman Nabi saw. yang melibatkan individu tertentu untuk memonopoli keuangan perlu dieksplorasi demi mendapatkan insight yang tepat untuk menyandingkannya dengan konteks perbankan kontemporer. Dengan menafikan hal tersebut, maka hadis terkesan dipahami melalui proses terjemahan sederhana yang akan menghadirkan dekontekstualisasi terhadap hadis.<sup>13</sup> Dekontekstualisasi memang tidak otomatis melahirkan kesalahpahaman atau kekeliruan dalam mengamalkan hadis, namun berpotensi mengurangi fleksibilitas kandungan hadis yang dapat digunakan untuk mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dibanding jika dibatasi oleh makna tekstual yang sederhana.

Praktik perbankan syariah yang sedang tren menjadi bagian dari alternatif pelaku keuangan untuk menunjang kemaslahatan perekonomian umat dengan tidak menafikan hadis-hadis dan dalil lain tentang riba. Bahkan ketika institusi perbankan diidentikkan dengan riba, sistem perbankan syariah tetap dikembangkan dengan berusaha meminimalisir potensi hadirnya riba dengan mengamati aspek mudarat yang menjadi fokus pelarangan riba. Hal ini menuntut pembacaan *maqāṣidī* yang dapat meminimalisir potensi mispersepsi terhadap ungkapan Nabi saw.<sup>14</sup>

### C. Simpulan

Gerakan sosial keagamaan berbasis media sosial bertema riba telah massif dilakukan kalangan xbank dan para pendukung anti-bank yang mengatasnamakan anti-riba. Ragam dalil hadis digunakan sebagai argumentasi untuk menghentikan transaksi dengan bank termasuk resign bagi para karyawan bank. Tak dapat dipungkiri bahwa pelarangan riba memang berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Hanya saja larangan tersebut memiliki konteks dan tujuan untuk kemaslahatan ekonomi umat di masa pewahyuan. Sementara itu, system perbankan kontemporer memiliki konteks yang tidak sepenuhnya sama dengan konteks pelarangan riba di masa Nabi saw. Penggunaan dalil untuk menggeneralisasi adanya praktik riba dalam seluruh system perbankan adalah cara pandang yang sangat literal terhadap teks hadis. Hal ini tidak hanya menafikan maqasid sunnah secara substansial tetapi juga

---

<sup>13</sup>Khalid Shakir Hussein, "Re-Contextualisation and the Transformation of Meanings: A Critical Discourse Analysis of the Islamic State Pedagogical Discourse in Iraq," *Studies in Pragmatics and Discourse Analysis* 2, no. 1 (June 30, 2021): 11–25, doi:10.48185/spda.v2i1.147.

<sup>14</sup>Akbar Akbar et al., "Anti-COVID Hadith: Maqāṣidī Analysis on The Prophet's Gaurantee on Medina's Sterility from Ṭā'Ūn," *Jurnal Adabiyah* 21, no. 2 (2021): 277, doi:10.24252/jad.v21i2a2.

menghilangkan potensi pengembangan sistem perbankan syariah yang dapat mengakomodir kepentingan sunnah untuk meningkatkan kemaslahatan finansial masyarakat di era kontemporer.

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial menghadirkan ruang resepsi yang kurang memadai dalam proses pembumian makna substantif dan *maqāṣidī* dari teks-teks suci al-Qur'an dan hadis. Idealnya, umat Islam tidak menjadikan media sosial sebagai rujukan utama dalam memahami teks agama melainkan tetap memaksimalkan tafsir dan syarah otoritatif dengan pendekatan multidisiplin dalam pembacaannya. Untuk kepentingan itu pula, para akademisi memiliki tanggungjawab moral dalam mensosialisasikan hasil analisis ilmiah melalui media sosial untuk mengcounter pembacaan-pembacaan parsialistik terhadap teks agama.

### Daftar Pustaka

- Akbar, Akbar, Arifuddin Ahmad, Zulfahmi Alwi, and Darsul S. Puyu. "Anti-COVID Hadith: Maqāṣidī Analysis on The Prophet's Gaurantee on Medina's Sterility from Ṭā'ūn." *Jurnal Adabiyah* 21, no. 2 (2021): 277. doi:10.24252/jad.v21i2a2.
- Annisa, Firly. "Hijrah Milenial: Antara Kesalehan Dan Populism." *Maarif* 13, no. 1 (2018): 38–54. doi:10.47651/mrf.v13i1.11.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. "New Trends in Economic Behavior: The Phenomenon of the Anti-Usury Movement in Indonesia." *Studia Islamika* 27, no. 3 (December 23, 2020): 515–50. doi:10.36712/sdi.v27i3.11038.
- Institute, Tim SETARA. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme; Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta*. Edited by Ismail Hasani and Bonar Taigor Naipospos. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Kula, Erhun. "Is Contemporary Interest Rate in Conflict with Islamic Ethics?" *Kyklos* 61, no. 1 (February 2008): 45–64. doi:10.1111/j.1467-6435.2008.00392.x.
- Mikke Setiawati, and Afdal Makkuraga Putra. "Pola Komunikasi Komunitas Di Media Sosial Dalam Menciptakan Minat Entepreneur." *Communications* 3, no. 1 (2021): 43–57. doi:10.21009/communications.4.1.3.
- Muthohirin, Nafik. "Da'wa in Social Media: The Views of Ustad Hanan Attaki and Felix Siauw to The Hijrah Phenomenon." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2021): 249–70. doi:10.18196/afkaruna.v17i2.12671.
- P, Rinaldi Isnawan, Laily Sakina, and Muhammad Bintang D. "Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 19, no. 1 (August 1, 2019): 53. doi:10.14421/aplikasia.v19i1.1912.
- Reda, Ayman. "Islam and Markets." *Review of Social Economy* 71, no. 1 (March 2013): 20–43. doi:10.1080/00346764.2012.761752.
- Saifudin. "Media Sosial Dan Gerakan Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Hijrah Riba Pada Akun Instagram @xbank.Indonesia)." Tesis, Universitas Diponegoro, 2021.
- Sakina, L. "Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2019. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/1912>.
- Shakir Hussein, Khalid. "Re-Contextualisation and the Transformation of Meanings: A Critical Discourse Analysis of the Islamic State Pedagogical Discourse in Iraq." *Studies in Pragmatics and Discourse Analysis* 2, no. 1 (June 30, 2021): 11–25. doi:10.48185/spda.v2i1.147.
- Syariah, Royal Orchid. "Biografi El Candra, Founder Xbank Indonesia. 'Jalan Hijrah Yang Sesungguhnya!,'" n.d.
- Wigati, Sri. "Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba Di Indonesia)." Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.